



PUTUSAN

Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JUMRI Pgl. JUM ALS. LELO;**
2. Tempat Lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 02 Agustus 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Koto Nan Gadang, Nagari Aia Angek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh M. Ifra Fauzan, S.H.I, Buscandra Burhan, S.H, Muhammad Alvy Syukri, S.H., M.H. Deri Telavernades, S.H, dan Alfa Edison, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/LBH Justice Companion yang beralamat di Jalan Pemuda No. 3 B, Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Register Nomor: 35/SK.Pid/2024/PN Lbb, tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor ###/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ###/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumri Pgl Jumri Als Lelo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumri Pgl Jumri Als Lelo dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana legging warna hitam dengan panjang selutut;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai bra warna pink muda merk sport bra;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/2024/PN Lbb



- 1 (satu) helai baju kaos jenis piyama lengan pendek warna biru motif bunga-bunga merek daililan.

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahannya dan tidak sepakat dengan lama tuntutan jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan piaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa melalui surat dakwaan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa Jumri Pgl Jum Als Lelo pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2019 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah Saksi Korban yakni Kabupaten Agam, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 bulan April tahun 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Agam, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dalam lingkup keluarga, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, dilakukan terhadap penyandang disabilitas yakni Saksi Korban"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali kejadian, berawal pada hari Selasa yang mana bulan dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Agam, pada saat itu Saksi Korban sedang berada di rumah Saksi Korban bersama dengan ayah dari Saksi Korban. Saksi Korban sedang berada di ruang tamu rumah Saksi Korban sedangkan ayah dari Saksi Korban sedang membuat pagar tanaman di halaman rumah Saksi Korban. Terdakwa kemudian masuk kerumah Saksi Korban untuk menitipkan uang arisan kepada Saksi Korban untuk diberikan kepada ibu Saksi Korban. Terdakwa berkata "ko mi a julo-julo etek ami a" (ini mi dia uang arisan tantemu). Saksi Korban kemudian mengambil uang tersebut dan kemudian Terdakwa duduk disamping kanan Saksi Korban sambil memerhatikan Saksi Korban bermain game di hp Saksi Korban. Terdakwa kemudian mendekat ke Saksi Korban dan tangan kiri Terdakwa meraba payudara sebelah kanan Saksi Korban. Dikarenakan Saksi Korban terkejut, Saksi Korban kemudian menyiku tangan Terdakwa dan berkata "manga pak etek ko, pai lah pulang ken" (ngapain om ni, pulang lah om lagi). Tidak beberapa lama Terdakwa berdiri dan bersiap pulang, kemudian ayah Saksi Korban masuk ke rumah melewati pintu belakang rumah, dan Terdakwa keluar melewati pintu depan rumah Saksi Korban.
- Bahwa terakhir kali kejadian, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Agam. Pada pukul 22.00 Wib, Saksi Korban bersama keluarga besar Saksi Korban sedang tidur bersama sama di ruang tamu rumah Saksi Korban. Pada saat itu Terdakwa tidur di sebelah kanan Saksi Korban dengan arah kepala yang berlawanan dengan kepala Saksi Korban sehingga kepala Saksi Korban berada di samping kaki saksi Terdakwa dan istri dari Terdakwa tidur di samping kiri Saksi Korban. Pada saat itu posisi tidur Saksi Korban miring ke arah kiri menggunakan selimut. Pada waktu yang tidak korban ketahui, posisi tidur kepala Terdakwa yang awalnya berada di kaki Saksi Korban sudah berpindah ke arah Saksi Korban sehingga kepala Saksi Korban dan kepala Terdakwa sejajar. Terdakwa kemudian menurunkan risleting celana Terdakwa dan kemudian mengangkat bra Saksi Korban ke atas dada Saksi Korban. Terdakwa kemudian meraba-raba payudara Saksi Korban lalu menghisap payudara sebelah kanan Saksi

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban. Terdakwa kemudian meraba raba ke arah pinggang Saksi Korban hingga ke perut bawah Saksi Korban. Pada saat itu posisi tidur Saksi Korban miring ke arah kiri namun Terdakwa merubah posisi tidur Saksi Korban menjadi terlentang. Terdakwa kemudian memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi Korban. Tidak beberapa lama Terdakwa melebarkan selangkangan Saksi Korban dan menjilati alat kelamin Saksi Korban. Setelah selesai menjilati vagina Saksi Korban, Terdakwa kemudian memeluk tubuh Saksi Korban. Tidak beberapa lama istri dari Terdakwa terbangun dan melihat pelaku masuk ke dalam selimut Saksi Korban. Istri dari Terdakwa kemudian membuka selimut dari Saksi Korban dan melihat risleting celana Terdakwa terbuka dan tangan Terdakwa berada diatas perut Saksi Korban.

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari adik kandung ibu Saksi Korban sehingga Terdakwa memiliki hubungan dengan Saksi Korban yakni Terdakwa merupakan paman dari Saksi Korban.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual An. Saksi Korban Nomor: 2431/HPPF/PSI/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Reni Iskandar, M.Psi, Psikolog pada 06 Juni 2024 didapatkan kesimpulan bahwa.
 - Korban merupakan individu dengan disabilitas intelektual yang mengalami keterbatasan fungsi Kognitif dan adaptif pada kehidupannya sehari-hari.
 - Keterangan korban memenuhi kriteria layak dipercaya yang meliputi : adanya peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap dirinya, terduga pelaku merujuk kepada laki-laki dewasa yang dikenal korban dengan sebutan Lelo, dengan tempus (waktu kejadian pada hari kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB dengan locus (tempat kejadian) berada di rumah korban.
 - Bahwa korban memiliki kerentanan menjadi korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan mengalami kondisi disabilitas intelektual.
 - Bahwa dugaan tindak pidana kekerasan seksual terjadi akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dan adanya paksaan dan ancaman dari terduga pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Agama yang ditandatangani oleh Pendamping Sosial Ike Nurmayunita, S. Sos pada tanggal 01 Juli 2024 dengan kesimpulan Asessment: berdasarkan assessment yang telah dilakukan, dapat dilihat jikalau perbuatan pelaku dikarenakan pelaku merupakan orang dekat korban dan mempunyai kesempatan untuk bisa di dekat korban sehingga memudahkan pelaku melakukan perbuatan kejahatannya. Disamping itu korban juga memiliki kekurangan sehingga pelaku menggunakan kelemahan tersebut untuk mencabuli korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 16/VER/IV/2024 Tanggal 28 Mei 2024 Perihal: Hasil Pemeriksaan Visum Kejahatan Seksual An. Saksi Korban yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F didapatkan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai liang senggama robekan arah jam 3 (tiga) dan 9 (Sembilan) sampai ke dasar dan dijumpai luka robek lama. Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Jumri Pgl Jum Als Lelo pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2019 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah Saksi Korban yakni Kabupaten Agam, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 bulan April tahun 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Agam, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat yang dilakukan dalam lingkup keluarga, dilakukan lebih dari 1 (satu)*

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb



kali, dilakukan terhadap penyandang disabilitas yakni Saksi Korban”, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali kejadian, berawal pada hari Selasa yang mana bulan dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Agam, pada saat itu Saksi Korban sedang berada di rumah Saksi Korban bersama dengan ayah dari Saksi Korban. Saksi Korban sedang berada di ruang tamu rumah Saksi Korban sedangkan ayah dari Saksi Korban sedang membuat pagar tanaman di halaman rumah Saksi Korban. Terdakwa kemudian masuk kerumah Saksi Korban untuk menitipkan uang arisan kepada Saksi Korban untuk diberikan kepada ibu Saksi Korban. Terdakwa berkata “ko mi a julo-julo etek ami a” (ini mi dia uang arisan tantemu). Saksi Korban kemudian mengambil uang tersebut dan kemudian Terdakwa duduk disamping kanan Saksi Korban sambil memerhatikan Saksi Korban bermain game di hp Saksi Korban. Terdakwa kemudian mendekat ke Saksi Korban dan tangan kiri Terdakwa meraba payudara sebelah kanan Saksi Korban. Dikarenakan Saksi Korban terkejut, Saksi Korban kemudian menyiku tangan Terdakwa dan berkata “manga pak etek ko, pai lah pulang ken” (ngapain om ni, pulang lah om lagi). Tidak beberapa lama Terdakwa berdiri dan bersiap pulang, kemudian ayah Saksi Korban masuk ke rumah melewati pintu belakang rumah, dan Terdakwa keluar melewati pintu depan rumah Saksi Korban.
- Bahwa terakhir kali kejadian, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Agam. Pada pukul 22.00 Wib, Saksi Korban bersama keluarga besar Saksi Korban sedang tidur bersama sama di ruang tamu rumah Saksi Korban. Pada saat itu Terdakwa tidur di sebelah kanan Saksi Korban dengan arah kepala yang berlawanan dengan kepala Saksi Korban sehingga kepala Saksi Korban berada di samping kaki saksi Terdakwa dan istri dari Terdakwa tidur di samping kiri Saksi Korban. Pada saat itu posisi tidur Saksi Korban miring ke arah kiri menggunakan selimut. Pada waktu yang tidak korban ketahui, posisi tidur kepala Terdakwa yang awalnya berada di kaki Saksi Korban sudah berpindah ke arah Saksi Korban sehingga kepala Saksi Korban dan kepala Terdakwa sejajar. Terdakwa kemudian menurunkan risleting celana Terdakwa dan kemudian mengangkat bra Saksi Korban

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb



ke atas dada Saksi Korban. Terdakwa kemudian meraba-raba payudara Saksi Korban lalu menghisap payudara sebelah kanan Saksi Korban. Terdakwa kemudian meraba raba ke arah pinggang Saksi Korban hingga ke perut bawah Saksi Korban. Pada saat itu posisi tidur Saksi Korban miring ke arah kiri namun Terdakwa merubah posisi tidur Saksi Korban menjadi terlentang. Terdakwa kemudian memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi Korban. Tidak beberapa lama Terdakwa melebarkan selangkangan Saksi Korban dan menjilati alat kelamin Saksi Korban. Setelah selesai menjilati vagina Saksi Korban, Terdakwa kemudian memeluk tubuh Saksi Korban. Tidak beberapa lama istri dari Terdakwa terbangun dan melihat pelaku masuk ke dalam selimut Saksi Korban. Istri dari Terdakwa kemudian membuka selimut dari Saksi Korban dan melihat risleting celana Terdakwa terbuka dan tangan Terdakwa berada diatas perut Saksi Korban.

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari adik kandung ibu Saksi Korban sehingga Terdakwa memiliki hubungan dengan Saksi Korban yakni Terdakwa merupakan paman dari Saksi Korban.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual An. Saksi Korban Nomor: 2431/HPPF/PSI/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Reni Iskandar, M.Psi, Psikolog pada 06 Juni 2024 didapatkan kesimpulan bahwa
 - Korban merupakan individu dengan disabilitas intelektual yang mengalami keterbatasan fungsi Kognitif dan adaptif pada kehidupannya sehari-hari.
 - Keterangan korban memenuhi kriteria layak dipercaya yang meliputi : adanya peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap dirinya, terduga pelaku merujuk kepada laki-laki dewasa yang dikenal korban dengan sebutan Lelo, dengan tempus (waktu kejadian) pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB dengan locus (tempat kejadian) berada di rumah korban.
 - Bahwa korban memiliki kerentanan menjadi korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan mengalami kondisi disabilitas intelektual.



- Bahwa dugaan tindak pidana kekerasan seksual terjadi akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dan adanya paksaan dan ancaman dari terduga pelaku.
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Agam yang ditandatangani oleh Pendamping Sosial Ike Nurmayunita, S. Sos pada tanggal 01 Juli 2024 dengan kesimpulan Assessment: berdasarkan assessment yang telah dilakukan, dapat dilihat jikalau perbuatan pelaku dikarenakan pelaku merupakan orang dekat korban dan mempunyai kesempatan untuk bisa di dekat korban sehingga memudahkan pelaku melakukan perbuatan kejahatannya. Disamping itu korban juga memiliki kekurangan sehingga pelaku menggunakan kelemahan tersebut untuk mencabuli korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 16/VER/IV/2024 Tanggal 28 Mei 2024 Perihal: Hasil Pemeriksaan Visum Kejahatan Seksual An. Saksi Korban yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F didapatkan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai liang senggama robekan arah jam 3 (tiga) dan 9 (sembilan) sampai ke dasar dan dijumpai luka robek lama. Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h A Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya pada tahun 2019, pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi Korban tidak ingat lagi, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Kabupaten Agam untuk mengantarkan uang *julo-julo* (arisan) *etek* (tante). Saat itu Ayah Saksi Korban duduk di luar. Saksi Korban main



handphone di dalam rumah dan tidak ada orang lain di dalam rumah. Terdakwa datang dan mengatakan “Mi, ko julo-julo etek (Mi, ini arisan tante)”, lalu Terdakwa mendekat kepada Saksi Korban dan tiba-tiba meraba-raba payudara Saksi Korban dari luar baju, saat itu Saksi Korban berkata “Manga Pak Etek ko! (Mengapa Pak Etek ini)” dan dijawab Terdakwa “Diam se lah (Diam saja lah)”, lalu Saksi Korban mengarahkan siku Saksi Korban ke Terdakwa. Saat itu terdengar suara Ayah Saksi Korban dari luar, dan Terdakwa segera pergi;

- Bahwa Terdakwa selalu melakukan perbuatan tersebut setiap kali datang mengantarkan uang arisan ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa terakhir kali pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, sekira pukul 02.00 WIB. Saat itu malam hari raya tahun 2024. Terdakwa sekeluarga datang ke rumah orang tua Saksi Korban untuk lebaran. Karena hari hujan, ibu Saksi Korban menyuruh untuk tidur di rumah. Sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi Korban tidur, Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Korban, lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa meraba-raba vagina Saksi Korban, lalu memasukkan dua jarinya ke dalam vagina Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan karena rumah kami kecil, sehingga kami tidur bersama-sama di ruang tamu. Urutannya adalah dari ujung adik Saksi Korban, anak Terdakwa, istri Terdakwa, Saksi Korban dan Terdakwa. Ibu dan Ayah Saksi Korban tidur di dalam kamar, kakak laki-laki Saksi Korban dan istrinya tidur di kamar yang lain. Sebelum Saksi Korban tidur, Terdakwa berbaring berjarak dari Saksi Korban dengan kepalanya berada di bawah kaki Saksi Korban berlawanan arah kepala Saksi Korban. Saat hendak tidur posisi Saksi Korban miring ke arah kiri dengan istri Terdakwa berada di samping Saksi Korban. Pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pada waktu yang Saksi Korban tidak ketahui Saksi Korban merasa gelisah dan tidak nyaman. Karena merasa tidak nyaman dan gelisah, sekira pukul 02.00 WIB Saksi Korban terbangun dan mendapati Terdakwa sudah berada di samping Saksi Korban dengan posisi kepala Terdakwa sejajar dengan kepala Saksi Korban. Saat itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi Korban, lalu meraba-raba payudara Saksi Korban dari dalam baju, lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menurunkan tangannya ke arah perut bagian bawah Saksi Korban. Saat itu posisi tubuh Saksi Korban miring ke kiri, lalu Terdakwa mengubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Saksi Korban menjadi telentang. Kemudian Terdakwa merab-raba vagina Saksi Korban, lalu memasukkan dua jarinya ke vagina Saksi Korban dan menekan-nekannya. Karena Saksi Korban terus gelisah dan mengerakkan tubuh Saksi Korban, istri Terdakwa terbangun, dan tiba-tiba membuka selimut yang Saksi Korban pakai, sehingga memergoki tangan Terdakwa yang berada di atas perut Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban menangis, sementara istri Terdakwa marah-marah kepada Terdakwa, sehingga terjadi keributan di rumah;

- Bahwa masing-masing menggunakan selimut sendiri-sendiri. Saat itu Saksi Korban menggunakan selimut Saksi Korban sendiri, setelah tidur Terdakwa masuk ke dalam selimut Saksi Korban;
- Bahwa orang tua Saksi Korban terbangun dan keluar kamar, dan menyaksikan istri Terdakwa marah-marah;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan dari tahun 2019 sampai 2024, Terdakwa tidak selalu melakukan perbuatan tersebut. Ada satu tahun dimana Terdakwa tidak datang ke rumah orang tua Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban takut menceritakan ke orang tua Saksi Korban, dan Saksi Korban takut dimarahi oleh Ayah;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan hanya Terdakwa saja yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merasa takut terhadap Terdakwa selama ini, tetapi tidak Saksi Korban perlihatkan rasa takut tersebut;
- Bahwa Saksi Korban merasa malu atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui barang bukti tersebut, yaitu pakaian yang Saksi Korban kenakan pada saat kejadian hari Kami tanggal 11 April 2024, sekira pukul 02.00 WIB, dan sehelai selimut yang Saksi Korban gunakan saat tidur pada saat itu;
- Bahwa Saat perbuatan Terdakwa tahun 2019, Saksi Korban takut untuk melaporkan kepada Ayah Saksi Korban, karena takut Ayah memarahi Saksi Korban;
- Bahwa pada malam lebaran tanggal 11 April 2024 tersebut, kondisi ruang tamu gelap karena lampu dimatikan, tetapi lampu di ruang makan tetap hidup dan cahayanya sampai di ruang tamu;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban malam itu, Saksi Korban merasa ketakutan dan tidak berani berteriak, selain itu Saksi Korban takut dengan istri Terdakwa yang saat itu tidur di

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping adalah orang yang pemarah. Namun ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi Korban berusaha untuk melawan dengan menyiku Terdakwa, namun Terdakwa tidak peduli dan terus melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban memakai selimut Saksi Korban sendiri. Masing-masing orang memiliki selimut sendiri;
- Bahwa Ibu Saksi Korban keluar dari kamar saat Terdakwa ribut-ribut dengan istrinya, sekira pukul 02.30 WIB;
- Bahwa pada malam hari sebelum tidur sekira pukul 22.00 WIB pada tanggal 10 April 2024, Terdakwa tidur di sebelah kanan Saksi Korban dengan arah kepala berlawanan dengan kepala Saksi Korban dengan jarak sekira satu meter dan di samping Saksi Korban adalah istri Terdakwa. Sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi Korban terbangun, posisi Terdakwa sudah berada di samping Saksi Korban, dengan posisi kepala Terdakwa sejajar dengan kepala Saksi Korban dan tangan Terdakwa sudah berada di atas payudara Saksi Korban di luar baju, setelah itu Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seperti yang Saksi Korban terangkan sebelumnya;
- Bahwa setelah Saksi Korban terbangun, Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya tersebut, tetapi Saksi Korban takut berteriak, namun Saksi Korban berusaha menyiku Terdakwa dengan tangan Saksi Korban, tetapi Terdakwa tidak peduli dan tetap melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa ketika Saksi Fitriani pgl. Upik membuka selimut Saksi Korban dan menangkap basah tangan Terdakwa berada di atas perut Saksi Korban, Saksi Korban menangis dan ketakutan. Saat itu Saksi Fitriani pgl. Upik marah-marah kepada Terdakwa, tetapi Saksi Korban tidak bisa mendengar apa yang dikatakan karena kondisi ribut dan Saksi Korban ketakutan, Saksi Korban hanya ingat mendengar Saksi Fitriani pgl. Upik mengatakan "Pulang lah, da. Pulang lah, da";
- Bahwa selama ini hanya Terdakwa yang melakukan perbuatan seperti meraba-raba dan menghisap payudara Saksi Korban, meraba-raba dan memasukkan jari ke dalam kemaluan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya:

- Posisi tidur antara Terdakwa dengan Saksi Korban dari awal sudah sejajar, bahwa Terdakwa tidur di samping Saksi Korban dan tidak ada jarak;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa hanya mengelus-elus payudara Saksi Korban;
- Terdakwa tidak pernah memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi Korban, bahwa Terdakwa hanya mengesek-gesekkan jarinya di luar kemaluan Saksi Korban;

2. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Arrahmi Pgl. Ami yang merupakan keponakan kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada Saksi Arrahmi Pgl. Ami pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kakak Saksi di Kabupaten Agam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024, Saksi bersama keluarga Saksi datang ke rumah Saksi Gusmaneli pgl. Ilen untuk berlebaran. Saat hendak pulang ke rumah, karena hari hujan dan sudah malam, Saksi Gusmaneli pgl. Ilen menyuruh kami untuk menginap. Karena rumah Saksi Gusmaneli pgl. Ilen kecil, kami tidur bersama di ruang tamu. Sekira pukul 22.00 WIB kami tidur dengan posisi Terdakwa tidur sendiri di arah pintu masuk, kepala berlawanan arah dengan Saksi Arrahmi Pgl. Ami yang berada di sebelah kanannya dengan jarak agak jauh. Saksi berdempet di sebelah kiri Saksi Arrahmi Pgl. Ami, anak perempuan Saksi dan Aulia. Sekira pukul 01.00 WIB Saksi terbangun karena tubuh Saksi Arrahmi Pgl. Ami terus bergerak seperti gelisah di sebelah Saksi, saat itu Saksi berkata "Ami, manga, Mi (Mengapa Ami)?", saat itu Terdakwa masih berada di dalam selimutnya sendiri. Karena Saksi sangat mengantuk, Saksi kembali tertidur. Sekira setengah jam kemudian Saksi terbangun lagi karena tubuh Saksi Arrahmi Pgl. Ami terus bergerak, saat itu wajah Saksi Arrahmi Pgl. Ami menghadap ke arah Saksi dan terlihat takut, tetapi karena Saksi sangat mengantuk, Saksi kembali tertidur. Sekira setengah jam kemudian Saksi kembali terbangun karena merasa tubuh Saksi Arrahmi Pgl. Ami yang bergerak gelisah. Saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah berada di dalam selimut Saksi Arrahmi Pgl. Ami, karena mulai curiga Saksi membuka selimut Saksi Arrahmi Pgl. Ami pelan-pelan dan melihat tangan Terdakwa sudah berada di atas perut Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Setelah melihat Saksi membuka selimut tersebut Terdakwa pura-pura menjatuhkan tangannya. Saat itu Saksi langsung emosi, lalu Saksi berteriak sambil menunjukkan jari tangan Saksi ke tubuh Terdakwa dan mengatakan "Aa lah karajo

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb



uda, kama utak uda (Apa yang abang kerjakan, kemana otak abang)?
Pada saat itu Terdakwa mengatakan “Maaf buk, uda khilaf, Buk (Maaf Buk, Abang khilaf, Buk)”;

- Bahwa ketika Saksi berteriak dan memarahi Terdakwa, Saksi Gusmaneli pgl. Ilen dan suaminya serta Saksi Muhammad Hamdalah pgl. Mamad dan istrinya keluar dari kamar masing-masing dan bertanya “Manga ko (Ada apa ini)?” saat mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Saksi Arrahmi Pgl. Ami keluarga Saksi Arrahmi Pgl. Ami sudah sangat emosi dan akhirnya Saksi mengusir Terdakwa dari rumah Saksi Gusmaneli pgl. Ilen saat itu juga;
- Bahwa hari Kamis tanggal 11 April 2024, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Saksi di Aia Angek. Saat itu Terdakwa kembali meminta maaf dengan mengatakan “Maaf Buk, Uda Khilaf”. Karena Saksi sudah sangat marah, Saksi tidak mau lagi mendengar perkataan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi membuka selimut, Saksi melihat tangan Terdakwa berada di atas perut Saksi Arrahmi Pgl. Ami dan baju Saksi Arrahmi Pgl. Ami terbuka hingga bawah dada dan masih mengenakan celana. Terdakwa saat itu posisi duduk, karena Saksi sangat emosi, Saksi mendorong-dorong Terdakwa dengan jari Saksi, Terdakwa jatuh terjungkal, saat itu Saksi melihat resleting celana Terdakwa terbuka dan kemeja yang dipakainya saat itu keluar dari resleting celananya;
- Bahwa Terdakwa mengenakan baju kemeja dan celana levis pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Arrahmi Pgl. Ami yang sudah dalam kondisi menangis dan ketakutan sedang ditenangkan oleh Saksi Gusmaneli pgl. Ilen. Saksi yang kemudian bertanya kepada Saksi Arrahmi Pgl. Ami “Ami apa yang telah dilakukan pak etek kepada Ami?, dan dijawab Saksi Arrahmi Pgl. Ami sambil menangis “Dipegang susu Ami sama pak etek, dipegang perut Ami”. Saat itu kami mengira Terdakwa memegang di luar pakaian, namun setelah kejadian tersebut Saksi Arrahmi Pgl. Ami sering buang air kecil. Karena curiga kami kembali bertanya kepada Saksi Arrahmi Ami yang kemudian mengatakan Terdakwa memegang payudara Saksi Arrahmi Pgl. Ami di dalam baju dan telah memasukkan jarinya ke kemaluan Saksi Arrahmi Pgl. Ami;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Arrahmi Pgl. Ami, Terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada Saksi Arrahmi Pgl. Ami sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Awalnya Terdakwa datang mengantarkan uang arisan ke rumah Saksi Gusmaneli pgl. Ilen. Terdakwa biasanya Saksi mintai tolong mengantarkan uang arisan setiap hari Selasa setiap bulan ke rumah Saksi Gusmaneli pgl. Ilen. Saat itu Terdakwa memegang payudara Saksi Arrahmi Pgl. Ami di luar baju. Dari cerita Saksi Arrahmi Pgl. Ami, Terdakwa sudah dua kali melakukan perbuatannya kepada Saksi Arrahmi Pgl. Ami, tetapi baru pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, Terdakwa melakukan di dalam baju dan memasukkan tangannya ke kemaluan Anak;

- Bahwa Saksi Arrahmi Pgl. Ami adalah anak yang berkebutuhan khusus meskipun telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, namun Saksi Arrahmi Pgl. Ami berkelakuan layaknya anak kecil. Terdakwa juga mengetahui kondisi Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Dalam kesehariannya Saksi Arrahmi Pgl. Ami bukan anak yang penakut, tetapi kalau keluar hanya untuk ke warung saja;
- Bahwa sehari-hari Saksi Arrahmi Pgl. Ami hanya bermain di rumah. Teman-temannya pun hanya anak-anak kecil usia sekolah dasar;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah sering menginap di rumah Saksi Gusmaneli pgl. Ilen, dan selalu tidur dengan posisi yang sama seperti saat itu. Sehingga tidak ada kecurigaan jika Terdakwa akan melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada Saksi Arrahmi Pgl. Ami;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja, tidak ada pertengkaran yang serius;
- Bahwa ketika Saksi bertanya kepada Saksi Arrahmi Pgl. Ami di depan Terdakwa apa saja yang telah dilakukan Terdakwa kepadanya, Terdakwa mengatakan "Ibu ko sakik, Ibu ko sakik (Ibu sakit, Ibu sakit)";
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut, yaitu pakaian dan selimut yang Saksi Arrahmi Pgl. Ami gunakan pada saat kejadian hari Kamis tanggal 11 April 2024, sekira pukul 02.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya:

- Orang tua laki-laki Saksi Arrahmi Pgl. Ami tidak ikut keluar kamar pada saat kejadian tersebut;
- Tidak ada kejadian Terdakwa ditunjuk-tunjuk sampai jatuh oleh Saksi Fitriani pgl. Upik;
- Saat itu Terdakwa memakai baju koko bukan kemeja;
- Tidak ada resleting celana Terdakwa terbuka;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi Fitriani Pgl. Upik di rumah setelah kejadian tersebut;

3. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada adik kandung Saksi yaitu Saksi Arrahmi Pgl. Ami;
- Bahwa pada saat kejadian terakhir kali pada malam lebaran tahun 2024 di hari Kamis, tanggal 11 April 2024, Saksi berada di tempat kejadian, tetapi Saksi tidak melihat secara langsung apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Arrahmi Pgl. Ami, Saksi hanya mengetahui bahwa saksi Fitriani pgl. Upik sedang memarahi Terdakwa, karena mendapati Terdakwa telah melakukan pelecehan yaitu dengan mengerayangi tubuh Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Dan saat itu Saksi melihat Saksi Arrahmi Pgl. Ami sedang menangis kepada Saksi Gusmaneli pgl. Ilen. Pada saat itu Saksi Arrahmi Pgl. Ami belum bisa dimintai keterangan baru besok harinya Saksi Arrahmi Pgl. Ami menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Arrahmi Pgl. Ami, Terdakwa telah melakukan perbuatannya sejak tahun 2019, pada hari selasa di bulan yang Saksi Arrahmi Pgl. Ami tidak ingat lagi, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi di Kabupaten Agam mengantarkan uang arisan. Saat itu hanya ada Saksi Arrahmi Pgl. Ami di ruang tamu dan Ayah Saksi di halaman rumah. Saat itu Terdakwa mendekati Saksi Arrahmi Pgl. Ami untuk memberikan uang arisan. Kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi Arrahmi Pgl. Ami, karena terkejut Saksi Arrahmi Pgl. Ami menyiku tangan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa terhenti karena mendengar suara Ayah Saksi. Kejadian terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi Arrahmi Pgl. Ami sedang tidur Terdakwa memegang payudaranya dari luar baju, kemudian Saksi Arrahmi Pgl. Ami terbangun, namun Terdakwa terus melanjutkan perbuatannya dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi Arrahmi Pgl. Ami dan memegang serta menghisap payudara sebelah kanan Saksi Arrahmi Pgl. Ami, lalu Terdakwa menurunkan tangannya ke arah bawah perut dan mengusap-usap kemaluan, hingga memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Perbuatan Terdakwa terhenti saat Saksi Fitriani pgl.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upik curiga, lalu membuka selimut Saksi Arrahmi Pgl. Ami dan mendapati Terdakwa berada dalam selimut Saksi Arrahmi Pgl. Ami dengan tangan Terdakwa berada di atas perut Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Selain itu berdasarkan cerita Saksi Fitriani pgl. Upik pada malam itu melihat resleting celana Terdakwa terbuka;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024, yang merupakan hari lebaran, Terdakwa dan keluarga datang ke rumah orang tua Saksi, karena hari hujan disuruh bermalam. Karena kondisi rumah orang tua Saksi kecil, hanya ada dua kamar yang ditempati orang tua Saksi dan satu kamar ditempati Saksi dan istri, maka yang lain tidur bersama-sama di ruang tamu, yaitu Saksi Arrahmi Pgl. Ami, Saksi Fitriani pgl. Upik, Terdakwa, adik Saksi yang bernama Aulia dan anak Terdakwa, Saksi tidak ingat posisi masing-masing. Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi melihat semua orang sudah dalam posisi berbaring. Terdakwa tidur terpisah sendirian di sebelah kanan dengan jarak satu meter dan berlawanan arah kepala, sementara yang lain tidur berjejer. Sekira pukul 00.05 WIB, Saksi terbangun hendak ke kamar mandi, Saksi melihat Terdakwa sudah tidur berdekatan dengan yang lainnya, namun Saksi tidak menaruh curiga karena mengira saat itu Terdakwa tidur di dekat Saksi Fitriani pgl. Upik;
- Bahwa Saksi Arrahmi Pgl. Ami memiliki kondisi kognitif yang lemah, sehingga harus selalu diawasi. Tingkat kecerdasan Saksi Arrahmi Pgl. Ami masih seukuran anak-anak sekolah dasar, sehingga dalam keseharian Saksi Arrahmi Pgl. Ami juga hanya berteman dengan anak-anak perempuan usia sekolah dasar;
- Bahwa Saksi Arrahmi Pgl. Ami tidak memiliki pacar. Karena kondisinya Saksi Arrahmi Pgl. Ami tidak pernah keluar rumah dan hanya bermain di rumah dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi Arrahmi Pgl. Ami tidak pernah mengalami pelecehan dari orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut, yaitu pakaian dan selimut yang Saksi Arrahmi Pgl. Ami gunakan pada saat kejadian hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa ketika Saksi bangun pukul 00.05 WIB Saksi melihat Terdakwa sudah berada dalam selimut, namun karena tidak mengetahui posisi tidur, Saksi mengira Terdakwa bersama Saksi Fitriani pgl. Upik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi tidur Terdakwa awalnya berjauhan dengan Saksi Arrahmi pgl. Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Terdakwa tidur di dekat pintu masuk arah ke dinding, arah kepala berlawanan dengan Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Selain itu posisi tidur seperti malam itu adalah posisi yang sudah biasa setiap kali keluarga datang dan berkumpul, karena rumah Saksi kecil. Sehingga tidak ada kecurigaan Terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Arrahmi Pgl. Ami yang merupakan keponakan Terdakwa juga;
- Bahwa ruang tamu sekaligus ruang menonton TV dalam kondisi lampu dimatikan, namun dapat pencahayaan dari lampu yang ada di ruang makan;
- Selain kamar di rumah hanya ada dua, Saksi Arrahmi Pgl. Ami memang biasa tidur di depan TV di ruang tamu;
- Bahwa sekira lewat pukul 02.30 WIB Saksi mendengar suara Saksi Fitriani pgl. Upik marah-marah kepada Terdakwa yang mengatakan "Apo yang uda karajokan ka anak, ndak manyangko upik do (Apa yang sudah Abang lakukan ke anak, upik tidak menyangka)". Saat Saksi keluar dari kamar, Saksi melihat Saksi Arrahmi Pgl. Ami menangis, yang kemudian ditenangkan oleh ibu Saksi (Saksi Gusmaneli pgl. Ilen);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, yang ada di rumah yaitu orang tua Saksi, Saksi berserta istri, Saksi Arrahmi Pgl. Ami, adik Saksi Aulia, Saksi Fitriani pgl. Upik dan Terdakwa serta seorang anak perempuan mereka;
- Bahwa jumlah kamar di rumah Saksi hanya ada dua kamar, yaitu kamar orang tua Saksi dan kamar Saksi bersama istri. Pada hari itu Saksi baru sampai dari Payakumbuh dan memang tidur di kamar tersebut, sementara yang lain tidur di ruang tamu. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan setiap keluarga Saksi berkumpul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya:

- Posisi tidur antara Terdakwa dengan Saksi Korban dari awal sudah sejajar dan Terdakwa tidur di samping Saksi Korban dan tidak ada jarak;
- Tidak benar resleting celana Terdakwa terbuka;
- Terdakwa tidak pernah memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi Korban, bahwa Terdakwa hanya mengesek-gesekkan jarinya di luar kemaluan Saksi Korban;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada malam itu Terdakwa menggunakan selimut sendiri, hanya tangan Terdakwa yang masuk ke dalam selimut Saksi Korban;

4. **Saksi III**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada anak kandung Saksi sendiri yaitu Saksi Saksi Korban Pgl. Ami;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekira pukul 02.30 WIB, Saksi terbangun karena mendengar ada keributan di ruang tamu di rumah Saksi di Kabupaten Agam. Saat Saksi keluar dari kamar, Saksi melihat adik Saksi yaitu Saksi Fitriani pgl. Upik sedang ribut dan memarahi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Saat itu Saksi juga melihat Saksi Saksi Korban pgl. Ami menangis dan Saksi segera mendekati Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Karena pada saat itu semua keluarga Saksi dalam kondisi emosi, akhirnya Terdakwa disuruh pergi saat itu juga, sementara Saksi Arrahmi Pgl. Ami belum bisa dimintai keterangan. Besoknya Saksi Arrahmi Pgl. Ami baru bisa ditanyai dan menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepadanya sejak tahun 2019 dan terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Arrahmi Pgl. Ami, Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Arrahmi Pgl. Ami sejak tahun 2019. Awalnya pada hari Selasa, pada tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi tahun 2019, Terdakwa datang ke rumah Saksi mengantarkan uang arisan. Saat itu yang ada di rumah adalah Saksi Arrahmi Pgl. Ami yang sedang bermain handphone di ruang tamu dan suami Saksi yang sedang berada di halaman rumah. Saat itu Terdakwa mendekati Saksi Arrahmi Pgl. Ami untuk memberikan uang arisan. Kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi Arrahmi Pgl. Ami, karena terkejut Saksi Arrahmi Pgl. Ami menyiku tangan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa terhenti karena mendengar suara suami Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024, Saksi Fitriani pgl. Upik dan Terdakwa beserta anaknya datang ke rumah Saksi untuk merayakan lebaran. Ketika hendak pulang, hari hujan deras, sehingga Saksi menyuruh Saksi Fitriani pgl. Upik dan keluarganya untuk menginap di rumah Saksi. Karena kondisi rumah Saksi kecil, hanya ada dua kamar tidur, sehingga beberapa orang tidur di ruang tamu, yaitu Terdakwa, Saksi Fitriani pgl. Upik dan anaknya, Saksi Arrahmi Pgl. Ami dan anak Saksi yang lain. Bahwa tidur bersama di ruang tamu rumah Saksi adalah hal yang biasa jika kami berkumpul, sehingga tidak ada prasangka buruk karena kami adalah keluarga. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi sudah masuk ke dalam kamar. Sekira pukul 02.30 WIB Saksi keluar kamar karena mendengar ribut-ribut antara Saksi Fitriani pgl. Upik dengan Terdakwa. Saksi Fitriani pgl. Upik mengatakan "Aa yang lah uda karajoan ka anak (Apa yang sudah abang lakukan kepada anak)?". Saat itu Saksi melihat Saksi Arrahmi Pgl. Ami menangis, lalu Saksi bertanya "Ado ami dikaca pak etek (Benar ami dipegang-pegang pak etek)?" dan dijawab oleh Saksi Arrahmi Pgl. Ami "Iyo (Iya)". Pada saat itu Saksi Arrahmi Pgl. Ami belum bisa ditanyai lebih rinci apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, besok harinya baru Saksi Arrahmi Pgl. Ami bisa bercerita. Saat itu Saksi Arrahmi Pgl. Ami hanya mengatakan Terdakwa merab-raba payudaranya di luar baju. Namun hari Jumat, tanggal 12 April 2024, Saksi Fitriani pgl. Upik datang ke rumah menyuruh Saksi bertanya lagi kepada Saksi Arrahmi Pgl. Ami apa yang telah dilakukan Terdakwa pada saat itu. Kemudian Saksi menanyai Saksi Arrahmi Pgl. Ami kembali, saat itu Saksi Arrahmi Pgl. Ami bercerita sambil menangis mengatakan Terdakwa memegang kemaluannya, menjilat dan memasukkan tangannya ke kemaluan Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Atas pengakuan Saksi Arrahmi pgl. Saksi Arrahmi Pgl. Ami, akhirnya Saksi dan keluarga memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Agam pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024;
- Bahwa setelah kejadian pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 tersebut, Saksi Arrahmi Pgl. Ami sering terlihat buang air kecil dan mengeluh ada rasa perih;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut, yaitu pakaian dan selimut yang Saksi Arrahmi Pgl. Ami gunakan pada saat kejadian hari Kamis tanggal 11 April 2024, sekira pukul 02.00 WIB;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi tidur Terdakwa awalnya berjauhan dengan Saksi Arrahmi pgl. Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Terdakwa tidur di dekat pintu masuk, arah kepala berlawanan dengan Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Selain itu posisi tidur seperti malam itu adalah posisi yang sudah biasa setiap kali keluarga datang dan berkumpul, karena rumah Saksi kecil. Dan dari cerita Saksi Fitriani pgl. Upik saat itu dia curiga karena melihat posisi kepala Terdakwa sudah sejajar dengan Saksi Arrahmi Pgl. Ami;
- Bahwa ruang tamu sekaligus ruang menonton TV dalam kondisi lampu dimatikan, namun dapat pencahayaan dari lampu yang ada di ruang makan;
- Bahwa Saksi Arrahmi Pgl. Ami saat ini telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, namun perilakunya masih seperti anak-anak. Saat sekolah dahulu selalu dikembalikan ke tingkat Sekolah Dasar dan baru bisa membaca dan mengaji pada usia 17 tahun. Di rumah juga diajari untuk mengurus diri sendiri dan bersih-bersih, namun harus tetap diperhatikan, karena Saksi Arrahmi Pgl. Ami belum bisa membedakan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, oleh sebab itu Saksi selalu menyuruh adiknya untuk mengawasi;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan uang arisan Saksi Fitriani pgl. Upik;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, setelah kejadian tersebut, Saksi Fitriani pgl. Upik menemui Saksi di rumah meminta agar menanyai kembali Saksi Arrahmi Pgl. Ami atas apa yang telah terjadi, dan menyampaikan keluarga Terdakwa hendak datang meminta maaf, namun karena setelah mendengar pengakuan Saksi Arrahmi Pgl. Ami atas perbuatan Terdakwa, kami sekeluarga memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi mengatakan pada malam itu setiap orang memiliki selimut masing-masing;
- Bahwa Terdakwa pada malam itu sempat meminta maaf kepada kami sekeluarga karena sudah khilaf atas perbuatannya kepada Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Namun karena kami sudah emosi, saat itu juga Terdakwa disuruh keluar dari rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya:

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posisi tidur antara Terdakwa dengan Saksi Korban dari awal sudah sejajar, bahwa Terdakwa tidur di samping Saksi Korban dan tidak ada jarak;
- Terdakwa tidak pernah memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi Korban, bahwa Terdakwa hanya mengesek-gesekkan jarinya di luar kemaluan Saksi Korban;
- Saksi IV tidak ada mendekati Saksi Arrahmi Pgl. Ami pada saat kejadian tersebut;
- Terdakwa tidak ada meminta maaf dan mengaku khilaf kepada Saksi IV;

5. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Arrahmi Pgl. Ami yang baru Saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan keluarga dalam perjalanan menuju ke Payakumbuh bersama dengan Ayah Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Saat itu Ayah Saksi Arrahmi Pgl. Ami mengatakan kepada Saksi, bahwa Saksi Arrahmi Pgl. Ami telah menjadi korban pelecehan seksual oleh Terdakwa Jumri pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah mereka di Kabupaten Agam;
- Bahwa saat itu Ayah Saksi Arrahmi Pgl. Ami tidak mengatakan secara jelas, hanya mengatakan Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada Saksi Arrahmi Pgl. Ami, dengan memegang payudara dan area kelamin Saksi Arrahmi Pgl. Ami;
- Bahwa saat itu Saksi juga tidak bertanya lebih detail mengenai apa yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Ayah Saksi Arrahmi Pgl. Ami tidak menceritakan kepada Saksi berapa kali perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi Arrahmi Pgl. Ami, dan Saksi juga tidak bertanya lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Arrahmi Pgl. Ami memiliki keterbatasan dalam dirinya, tidak seperti orang normal.
- Bahwa Ayah Saksi Arrahmi Pgl. Ami memberitahu Saksi mengenai kejadian tersebut saat kami berada di atas mobil dalam perjalanan menuju ke Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan ketika Ayah Saksi Arrahmi Pgl. Ami bercerita Saksi tidak mendengar tentang memasukkan jari ke kemaluan Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Ayah Saksi Arrahmi Pgl. Ami hanya mengatakan bahwa anaknya yaitu Saksi Arrahmi Pgl. Ami telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memegang payudara dan area kelamin Saksi Arrahmi Pgl. Ami;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan keluarga datang ke rumah orang tua Saksi Arrahmi Pgl. Ami di Kabupaten Agam untuk berlebaran. Ketika hendak pulang ke rumah, hari hujan. Saksi Gusmaneli pgl. Ilen menyuruh kami untuk menginap di rumahnya. Karena kondisi rumah ramai dan rumah tidak besar sebagian tidur di ruang tamu. Sekira pukul 22.00 WIB ketika hendak tidur Terdakwa menyuruh Saksi Arrahmi Pgl. Ami untuk pindah ke sebelah adiknya agar Terdakwa tidur di samping istri Terdakwa, namun Saksi Arrahmi Pgl. Ami menolak. Karena Saksi Arrahmi Pgl. Ami tidak mau pindah akhirnya Terdakwa tidur di samping Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa meletakkan tangan Terdakwa ke dada Saksi Arrahmi Pgl. Ami, karena mengira yang tidur di sebelah Terdakwa adalah istri Terdakwa. Setelah Terdakwa melihat, ternyata yang tidur di sebelah Terdakwa adalah Saksi Arrahmi Pgl. Ami, namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatan Terdakwa dengan meremas remas payudara Saksi Arrahmi Pgl. Ami selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam bra Saksi Arrahmi Pgl. Ami lalu meremasnya. Setelah itu Terdakwa menurunkan tangan Terdakwa hingga ke perut bawah Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Terdakwa kemudian mengelus-elus vagina Saksi Arrahmi Pgl. Ami kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Tidak beberapa lama istri Terdakwa terbangun dan membuka selimut Saksi Arrahmi Pgl. Ami dan mendapati tangan Terdakwa sudah ada di atas perut Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Istri Terdakwa kemudian mengusir Terdakwa, dan Terdakwa kemudian meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi Arrahmi Pgl. Ami merasa kesenangan dan tidak marah. Saat Terdakwa memegang vagina Saksi Arrahmi Pgl. Ami, Terdakwa sempat bertanya "Sakit, Mi?" dan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb



dijawab oleh Saksi Arrahmi Pgl. Ami "Tidak". Setelah Saksi Arrahmi Pgl. Ami basah baru Terdakwa berhenti dan meletakkan tangan ke perut Saksi Arrahmi Pgl. Ami;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekira satu jam, dan berhenti karena kemaluan Saksi Arrahmi Pgl. Ami mulai basah;
- Bahwa Terdakwa jarang berbincang-bincang dengan Saksi Arrahmi Pgl. Ami;
- Bahwa Terdakwa telah khilaf melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Arrahmi Pgl. Ami;
- Bahwa Terdakwa tidak sering datang ke rumah Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Terdakwa datang ke rumah Saksi Arrahmi Pgl. Ami kadang untuk mengantarkan uang arisan. Pada tahun 2019 Terdakwa datang bersama istri Terdakwa. Pada tahun 2023, Terdakwa mengantarkan uang arisan sendiri ke rumah Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Pada saat Terdakwa hanya datang sendiri, Terdakwa hanya berdiri di depan pintu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai pakaian yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) helai selimut warna merah dengan motif bunga-bunga adalah selimut Saksi Arrahmi Pgl. Ami;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) helai selimut warna merah dengan motif bunga-bunga tersebut bisa untuk dua orang;
- Bahwa Terdakwa pada malam itu tidak ada masuk ke dalam selimut Saksi Arrahmi Pgl. Ami, tetapi hanya tangan Terdakwa saja yang berada di bawah selimut Saksi Arrahmi Pgl. Ami;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Arrahmi Pgl. Ami, yaitu pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB di ruang tamu rumah Saksi Arrahmi Pgl. Ami di Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Arrahmi Pgl. Ami terlihat senang dipegang-pegang oleh Terdakwa dan tidak ada berteriak meminta tolong;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa hanya memegang payudara dan meraba-raba vagina Saksi Arrahmi Pgl. Ami saja;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Arrahmi Pgl. Ami saat itu beda selimut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada malam itu orang tua dan kakak Saksi Arrahmi Pgl. Ami hanya diam, selain itu ayah Saksi Arrahmi Pgl. Ami tidak keluar dari kamarnya, hanya istri Terdakwa yang marah-marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa sering marah-marah dan sering tidak mau melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Sejak awal tidur posisi Terdakwa dengan Saksi Arrahmi Pgl. Ami sejajar dan jaraknya dekat, hampir bersentuhan. Awalnya Terdakwa meminta Saksi Arrahmi Pgl. Ami untuk pindah tetapi dia menolak;
- Bahwa saat itu Terdakwa bisa untuk tidur berjarak dengan Saksi Arrahmi Pgl. Ami. Namun Terdakwa memutuskan untuk tetap tidur di dekat Saksi Arrahmi Pgl. Ami;
- Bahwa umur Saksi Arrahmi Pgl. Ami sekira 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi Saksi Arrahmi Pgl. Ami, merupakan penyandang disabilitas dan tidak normal seperti yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak berani melakukan perbuatan tersebut kepada orang normal, karena takut orang tersebut marah kepada Terdakwa dan melawan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghisap payudara dan menjilat vagina Saksi Arrahmi Pgl. Ami;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekira kurang dari satu jam, yaitu 30 (tiga puluh) menit pada payudara, dan 20 (dua puluh) menit pada vagina Saksi Arrahmi Pgl. Ami;
- Bahwa Terdakwa sering menginap di rumah Saksi Arrahmi Pgl. Ami dan biasanya posisi tidurnya sama. Rumah Saksi Arrahmi Pgl. Ami hanya memiliki dua kamar yang ditempati orang tuanya dan kamar lain ditempati Saksi Muhammad Hamdalah pgl. Mamad dan istrinya, sementara Terdakwa beserta keluarga, Saksi Arrahmi Pgl. Ami dan adiknya tidur di ruang tamu;
- Bahwa Saksi Arrahmi Pgl. Ami masih dalam kondisi tidur ketika Terdakwa mulai meraba payudaranya. Saksi Arrahmi Pgl. Ami baru terbangun ketika Terdakwa meraba dan meremas payudaranya di dalam bajunya;
- Bahwa Terdakwa tidur sekira pukul 22.00 WIB. Kondisi lampu ruang tamu sudah dimatikan, tetapi saat itu Saksi Arrahmi Pgl. Ami, Aulia dan istri Terdakwa masih menonton TV dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mematikan TV;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil pemeriksaan Visum et Repertum atas nama Saksi Korban, tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (for) Sp. FM, dokter forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, dengan kesimpulan: Pada Korban dijumpai liang senggama robekan arah jam 3 (tiga) dan 9 (sembilan) sampai ke dasar dan dijumpai luka robek lama;
2. Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual An. Saksi Korban Nomor: 2431/HPPF/PSI/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Reni Iskandar, M.Psi, Psikolog pada 06 Juni 2024 didapatkan kesimpulan bahwa:
 - Korban merupakan individu dengan disabilitas intelektual yang mengalami keterbatasan fungsi Kognitif dan adaptif pada kehidupannya sehari-hari;
 - Keterangan korban memenuhi kriteria layak dipercaya yang meliputi: adanya peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap dirinya, terduga pelaku merujuk kepada laki-laki dewasa yang dikenal korban dengan sebutan Lelo, dengan tempus (waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB dengan locus (tempat kejadian) berada di rumah korban;
 - Bahwa korban memiliki kerentanan menjadi korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan mengalami kondisi disabilitas intelektual;
 - Bahwa dugaan tindak pidana kekerasan seksual terjadi akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dan adanya paksaan dan ancaman dari terduga pelaku;
3. Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Agama yang ditandatangani oleh Pendamping Sosial Ike Nurmayunita, S. Sos pada tanggal 1 Juli 2024 dengan kesimpulan Asessment: berdasarkan assessment yang telah dilakukan, dapat dilihat jikalau perbuatan pelaku dikarenakan pelaku merupakan orang dekat korban dan mempunyai kesempatan untuk bisa di dekat korban sehingga memudahkan pelaku melakukan perbuatannya, disamping itu korban juga memiliki kekurangan sehingga pelaku menggunakan kelemahan tersebut untuk mencabuli korban;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti yang menguntungkannya berupa;

1. 1 (satu) helai celana legging warna hitam dengan panjang selutut;
2. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
3. 1 (satu) helai bra warna pink muda, merek sport bra;
4. 1 (satu) helai baju kaus jenis piyama lengan pendek warna biru motif bunga-bunga merek Daililan;
5. 1 (satu) helai selimut warna merah dengan motif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membawa dan memperlihatkan seluruh barang bukti tersebut secara langsung di persidangan serta menanyakan hubungan antara barang bukti tersebut dengan perkara atas nama Terdakwa, selanjutnya atas pertanyaan tersebut baik Saksi-saksi maupun Terdakwa masing-masing memberikan keterangan mengenai beberapa atau seluruh barang bukti sebagaimana tersebut di atas dan menjelaskan hubungannya baik kepada Terdakwa maupun kepada Korban, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut memiliki kualitas sebagai bahan untuk membentuk alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 'UU Nomor 12 Tahun 2022', kedudukan barang bukti tersebut di atas sepanjang memiliki kekuatan untuk membuktikan adanya suatu kejadian, keadaan atau peristiwa, dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah yang sama kedudukannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa setelah membandingkan antara redaksi yang terdapat dalam daftar barang bukti tersebut dengan sesuatu yang tampak secara langsung berdasarkan kenyataan, Majelis menemukan persesuaian satu sama lain, sehingga kehadiran seluruh barang bukti tersebut telah memenuhi unsur faktual, yaitu redaksi daftar barang bukti sudah mewakili keberadaan barang bukti secara nyata. Dengan persesuaian tersebut, maka secara prinsip Majelis tidak perlu menambahkan atau mengubah redaksi barang bukti, tetapi tetap akan mengadakan penyesuaian dari segi penulisan redaksi dengan berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia (PUEBI), sehingga sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa dalam konteks pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), keterangan seorang korban sudah cukup untuk membuktikan adanya suatu kejadian, keadaan atau peristiwa pidana apabila didukung dengan alat bukti sah lainnya, selanjutnya seyogyanya kehadiran alat bukti sah lainnya seperti keterangan saksi adalah keterangan yang berdiri sendiri, independen dan bersumber dari sesuatu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi tersebut; surat haruslah dapat menjelaskan suatu kondisi yang mendukung keterangan dari saksi, meski tidak dapat menjelaskan perihal kronologis suatu kejadian; bukti elektronik memberikan gambaran mengenai suatu peristiwa secara utuh setelah melalui pengujian dari segi legal, logical dan fisikal. Keterangan saksi tersebut pada umumnya haruslah murni dan bukan berdasarkan suatu keterangan yang bersambung dari orang lain (*testimonium de auditu*), sehingga bukan 'katanya', tetapi dalam konteks pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), terdapat *testimonium de auditu* tetap dibenarkan sepanjang tepat sesuai dengan (1) keterangan sumber pemberi keterangan, yang dalam hal ini adalah korban atau pihak lain yang secara langsung melihat kejadian; dan (2) berhubungan dengan tindak pidana (*vide* Pasal 25 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).);

Menimbang bahwa Saksi Saksi Korban Pgl. Ami selaku korban menjelaskan pada tahun 2019, dengan detail waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi tersebut, Terdakwa mengantarkan uang *julo-julo* (arisan) *etek* (tante) ke rumah rumah korban di Kabupaten Agam. Ketika Saksi Korban main handphone di dalam rumah dan tidak ada orang lain di dalam rumah, Terdakwa menyerahkan uang arisan kepada Saksi Korban; mendekat kepada Saksi Korban dan tiba-tiba meraba-raba payudara Saksi Korban dari luar baju, selanjutnya Saksi Korban menanyakan mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan agar Saksi Korban diam saja. Saksi Korban sempat mengarahkan siku Saksi Korban ke Terdakwa. Saat itu terdengar suara Ayah Saksi Korban dari luar, dan Terdakwa segera pergi;

Menimbang bahwa baik Saksi Muhammad Hamdalah Pgl. Mamad maupun Saksi Gusmaleni Pgl. Ilen juga telah mendengar cerita dari Saksi Arrahmi Pgl. Ami yang menyatakan perbuatan Terdakwa adalah sejak tahun



2019, pada hari Selasa, tetapi di bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Arrahmi Pgl. Ami, dengan cerita sebagai berikut: Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi di Kabupaten Agam untuk mengantarkan uang arisan, dengan kondisi Saksi Arrahmi Pgl. Ami sendiri di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu, dan Ayah Saksi Arrahmi berada di halaman rumah. Terdakwa mendekati Saksi Arrahmi Pgl. Ami untuk memberikan uang arisan; memegang payudara Saksi Arrahmi Pgl. Ami, selanjutnya karena terkejut Saksi Arrahmi Pgl. Ami menyiku tangan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa berhenti karena mendengar suara Ayah Saksi. Bahkan Saksi Gusmaleni juga menjelaskan kegiatan Saksi Arrahmi saat di ruang tamu adalah sedang bermain handphone;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan saksama antara keterangan Saksi Korban dengan keterangan Saksi-saksi yang memperoleh cerita dari Saksi Korban tersebut, Majelis menemukan persesuaian sehubungan dengan (1) tempat kejadian; (2) aktivitas Saksi Korban; (3) kondisi pada saat kejadian yaitu Saksi Korban sedang sendirian dan ayah Saksi Korban di ruang tamu; dan (4) bentuk perbuatan Terdakwa. Dengan adanya persesuaian tersebut, maka keterangan Saksi Korban tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kebenaran dan sudah semestinya menjadi fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beserta keluarganya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekira pukul 02.00 WIB datang rumah orang tua Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Agam, dengan tujuan silaturahmi lebaran dan saat itu kondisi cuaca sedang hujan, sehingga ibu Saksi Korban menyuruh Terdakwa beserta keluarganya untuk menginap di rumah ibu Saksi Korban;
- Bahwa rumah orang tua Saksi Korban memiliki 2 (dua) kamar, yang pada saat itu 1 (satu) kamar ditempati oleh ibu korban dan ayah korban, disisi lain 1 (satu) kamar ditempati oleh kakak Saksi Korban yang bernama Rahmat dan istrinya, sehingga Terdakwa beserta keluarganya menginap dan tidur pada ruangan utama rumah tersebut bersama dengan Saksi Korban dengan posisi tidur Terdakwa berada dekat dengan pintu masuk rumah, yang agak berjarak dengan posisi tidur Saksi Korban, Istri Terdakwa, Anak Terdakwa dan Adik Korban;
- Bahwa Saksi Korban yang pada saat sedang tidur mengenakan celana dalam warna ungu dan celana legging warna hitam dengan panjang selutut serta bra warna pink muda, merek sport bra dan baju kaus jenis piyama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan pendek warna biru motif bunga-bunga merek Daililan, lalu menggunakan selimut warna merah dengan motif bunga-bunga, kemudian Terdakwa mendekati posisi tidur Saksi Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Korban, lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban, yang dilanjutkan dengan meraba-raba vagina Saksi Korban, lalu Terdakwa memasukkan dua jarinya ke dalam vagina Saksi Korban;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang memasukkan dua jarinya ke dalam vagina Saksi Korban mengakibatkan liang senggama robekan arah jam 3 (tiga) dan 9 (sembilan) sampai ke dasar dan dijumpai luka robek lama sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (for) Sp. FM, dokter forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi atas nama Saksi Korban, tanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa Saksi Korban Arrahmi Pgl. Ami merupakan penyandang disabilitas intelektual yang mengalami keterbatasan fungsi Kognitif dan adaptif pada kehidupannya sehari-hari, sehingga rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan mengalami kondisi disabilitas intelektual dan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dan adanya paksaan dan ancaman dari terduga pelaku, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor: 2431/HPPF/PSI/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Reni Iskandar, M.Psi, Psikolog pada 06 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019, yang hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi, Terdakwa juga datang ke rumah Saksi Korban untuk mengantarkan uang arisan, lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan tiba-tiba meraba-raba payudara Saksi Korban dari luar baju;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Agama, dapat dilihat perbuatan pelaku dikarenakan pelaku merupakan orang dekat korban dan mempunyai kesempatan untuk bisa di dekat korban sehingga memudahkan pelaku melakukan perbuatan kejahatannya. Di samping itu korban juga memiliki kekurangan sehingga pelaku menggunakan kelemahan tersebut untuk mencabuli korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Tante Saksi Korban;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, e, dan huruf h Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan dalam lingkup Keluarga;
4. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
5. Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang bernama Jumri Pgl. Jum Als. Lelo merupakan orang dengan identitas sebagaimana surat dakwaan penuntut umum. Identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap Terdakwa yang telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

ad. 2 Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan



atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan dimaksud dengan *menyalahgunakan* adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan, sedangkan yang dimaksud *kedudukan* diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *wewenang* adalah a) hak dan kekuasaan untuk bertindak; dan b) 'kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, sedangkan *kepercayaan* adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata, sesuatu yang dipercayai dan yang dimaksud dengan *perbawa* adalah daya yang terpancar dari sifat luhur; keluhuran, sedangkan yang dimaksud "*tipu muslihat*" adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, kemudian yang dimaksud dengan *kerentanan* adalah sebuah kondisi atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan seseorang atau masyarakat dalam menghadapi bencana atau acaman bencana, *hubungan* adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya dan *keadaan* memiliki arti sifat; perihal (suatu benda); suasana; situasi yang sedang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk definisi perbuatan cabul, ternyata undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul tersebut, namun perbuatan cabul diterjemahkan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan adalah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pandangan umum tentang kesusilaan, dalam hal ini termasuk juga pengertian melakukan hubungan kelamin;

Menimbang, bahwa pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 212. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa beserta keluarganya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, sekira pukul 02.00 WIB datang rumah orang tua Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Agam, dengan tujuan silaturahmi lebaran dan saat itu kondisi cuaca sedang hujan, sehingga ibu Saksi Korban menyuruh Terdakwa beserta keluarganya untuk menginap di rumah ibu Saksi Korban dan rumah orang tua Saksi Korban memiliki 2 (dua) kamar, yang pada saat itu 1 (satu) kamar ditempati oleh ibu korban dan ayah korban, di sisi lain 1 (satu) kamar ditempati oleh kakak Saksi Korban yang bernama Rahmat dan istrinya, sehingga Terdakwa beserta keluarganya menginap dan tidur pada ruangan utama rumah tersebut bersama dengan Saksi Korban dengan posisi tidur Terdakwa berada dekat dengan pintu masuk rumah, yang agak berjarak dengan posisi tidur Saksi Korban, Istri Terdakwa, Anak Terdakwa dan Adik Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Saksi Korban yang pada saat sedang tidur mengenakan celana dalam warna ungu dan celana legging warna hitam dengan panjang selutut serta bra warna pink muda, merek sport bra dan baju kaus jenis piyama lengan pendek warna biru motif bunga-bunga merek Daililan, lalu menggunakan selimut warna merah dengan motif bunga-bunga, kemudian Terdakwa mendekati posisi tidur Saksi Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Korban, lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban, yang dilanjutkan dengan meraba-raba vagina Saksi Korban, lalu

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memasukkan dua jarinya ke dalam vagina Saksi Korban yang mengakibatkan liang senggama robekan arah jam 3 (tiga) dan 9 (sembilan) sampai ke dasar dan dijumpai luka robek lama sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (for) Sp. FM, dokter forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi atas nama Saksi Korban, tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang meraba-raba payudara Saksi Korban, menghisap payudara Saksi Korban dan meraba-raba vagina Saksi Korban sebagaimana perbuatan tersebut di atas tentunya secara objektif merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, sebab merupakan perbuatan tak pantas yang dilakukan di luar hubungan perkawinan, serta secara subjektif Terdakwa tidak berhak melakukan sesuatu yang dalam hal ini merendahkan integritas atau kepentingan hukum Saksi Korban atas tubuh dan kehormatannya, sehingga dengan demikian memenuhi pengertian "perbuatan cabul" sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa posisi Terdakwa yang saat itu bisa berada di tempat kejadian adalah karena kondisi hujan, sehingga harus menginap di rumah tempat kejadian tersebut, selanjutnya karena kondisi ruangan pada rumah tersebut terbatas, maka Terdakwa dan orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut, termasuk Saksi Korban, sebagian tidur di ruangan utama rumah tersebut. Keadaan yang demikian diselewengkan oleh Terdakwa dari yang semula hanya untuk beristirahat bersama menjadi melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban, sehingga keadaan yang tadinya baik dan positif menjadi buruk dan negatif. Perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan perbuatan cabul memenuhi pengertian "menyalahgunakan hubungan keadaan" sebagaimana pertimbangan di atas;

ad. 3 Dilakukan dalam lingkup keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang dimaksud dengan *Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/ atau Korban*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa merupakan suami dari Tante Saksi Korban;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa sebagai suami dari Tante Saksi Korban berdasarkan penghitungan derajat kekeluargaan menurut garis



menyamping adalah garis derajat ketiga, sehingga memenuhi pengertian “lingkup keluarga” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat diantara Terdakwa dan Saksi Korban berada dalam satu lingkup keluarga yang berasal dari perkawinan, sehingga unsur “*dalam lingkup keluarga*” telah terpenuhi.

ad. 4 Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang*, merupakan terminologi yang sudah umum diketahui (*Notoire Feiten*) sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa pada tahun 2019, yang hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi, Terdakwa juga datang ke rumah Saksi Korban untuk mengantarkan uang arisan, lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan tiba-tiba meraba-raba payudara Saksi Korban dari luar baju;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan tersebut telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, sehingga unsur “*dilakukan lebih dari 1 (satu) kali*” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 5 Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, *penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Saksi Korban Arrahmi Pgl. Ami penyandang disabilitas intelektual yang mengalami keterbatasan fungsi Kognitif dan adaptif pada kehidupannya sehari-hari, sehingga rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan mengalami kondisi disabilitas intelektual dan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dan adanya paksaan dan ancaman dari terduga pelaku, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor: 2431/HPPF/PSI/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Reni Iskandar, M.Psi, Psikolog pada 06 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Saksi Korban Arrihimi merupakan penyandang disabilitas intelektual, sehingga unsur “terhadap penyandang disabilitas” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman dalam dakwaan alternatif pertama meliputi pidana penjara dan/atau pidana denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa supaya tindak pidana serupa tidak terulang di dalam masyarakat dan perkara ini dapat menjadi pelajaran bagi orang lain, serta memiliki sifat efek jera, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak hanya dijatuhi pidana penjara melainkan juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan memerhatikan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarga Saksi Korban;
- Terdakwa tidak memberikan suri teladan dalam keluarga;
- Terdakwa seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi Saksi Korban sebagai penyandang disabilitas.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa di samping keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki diri agar di kemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan di atas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap setimpal dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa satu helai celana legging warna hitam dengan panjang selutut, satu helai celana dalam warna ungu, satu helai bra warna pink muda, merek sport bra, satu helai baju kaus jenis piyama lengan pendek warna biru motif bunga-bunga merek Daililan dan satu helai selimut warna merah dengan motif bunga-bunga, maka untuk selanjutnya ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMRI Pgl. JUM Als. LELO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pelecehan seksual fisik dengan menyalahgunakan hubungan keadaan melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan dalam lingkup keluarga lebih dari 1 (satu) kali terhadap Penyandang Disabilitas*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Satu helai celana legging warna hitam dengan panjang selutut;
 - 2) Satu helai celana dalam warna ungu;
 - 3) Satu helai bra warna pink muda, merek sport bra;
 - 4) Satu helai baju kaus jenis piyama lengan pendek warna biru motif bunga-bunga merek Daililan;
 - 5) Satu helai selimut warna merah dengan motif bunga-bunga;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Adam Malik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoshito Siburian,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor ####/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Syofyan Adi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Wahyu Agung Muliawan, S.H., dan Syofyan Adi, S.H., M.H, dibantu oleh Syafria Nova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Reverina Andeska, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa bersama kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H, M.H.

Adam Malik, S.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafria Nova, S.H.